



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 24 Juli 2015

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Nomor : 402/KPU/VII/2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Ketua KPU Nomor 396/KPU/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, wajib memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Sedangkan bagi Pasangan Calon perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
2. Apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum dapat diserahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 43 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat disampaikan dokumen yang terkait dengan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, antara lain dapat berupa surat pernyataan dari pasangan calon bersangkutan yang menyatakan bahwa dokumen yang belum diserahkan tersebut sedang diproses, atau fotokopi bukti permohonan penerbitan dokumen syarat calon dimaksud, atau tanda terima.
3. Apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu menyerahkan dokumen:
 - a. Model B-KWK Parpol,
 - b. Model B.1-KWK Parpol, dan
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota; atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota apabila pengesahan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat

secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calon dengan memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 pada masa pendaftaran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK



Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta